

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN VONIS PIDANA OLEH HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**Oleh  
YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS**

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak adalah sesuatu yang mutlak dan harus ada, karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Konsep independensi kekuasaan kehakiman mengharamkan adanya tekanan, pengaruh dan campur tangan dari siapa pun.

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus yang hingga kini masih menjadi permasalahan dalam hal pencegahan hingga pemberantasannya. Maka penanganannya terhadap kejahatan ini masih eksis sampai sekarang di kalangan penegak hukum, baik pihak Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya yang sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi tingkat ketergantungan narkotika di Indonesia.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari, melihat, dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan dan pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penjatuhan vonis pidana oleh Hakim dalam penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim seharusnya dalam menjatuhkan vonis berkaca terhadap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika walaupun dalam penerapannya sangat bertentangan melalui Surat Edaran

***Yoel Hatigoran Gembira Sitorus***

Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2013 tetapi demi menjunjung tinggi keadilan di mata masyarakat sebagai penegak hukum yang paling dihormati, Hakim juga memutus untuk mencari kebenaran materiil dalam putusannya serta Hakim boleh menilai salah atau tidaknya suatu aturan sehingga boleh disimpangi dalam keadaan tertentu demi kemanusiaan dan efektifitas terhadap tujuan pemidanaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Penjatuhan vonis pidana atas Tindak Pidana Narkotika di bawah ketentuan undang-undang oleh Majelis Hakim menjadi sebuah problematika baik dari segi keadilan maupun segi kepastian hukum yang membuat pesimis Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menuntut sesuai dengan undang-undang dan penegakan hukum, juga kurangnya ukuran atau beratnya narkoba pada saat tertangkap oleh penyidik yang menggunakan pasal yang sama dengan ancaman pidana yang sama sehingga timbulnya ketidakadilan di pelaku maupun di mata masyarakat.

**Kata Kunci : Vonis Pidana, Narkotika, Kekuasaan Kehakiman**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL IMPOSTION BY JUDGES IN HANDLING OF NARCOTICS CRIMINAL CASES BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AND LAW NUMBER YEAR 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER**

**By**

**YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS**

Judicial power that is independent and impartial, or the independence of judicial power, is something that is absolute and must exist because it is a prerequisite for the realization of the ideals of a state of law and is a guarantee for upholding law and justice. The concept of independence of judicial power forbids any pressure, influence, or interference from anyone.

Narcotics crime is a crime that is categorized as a special crime, which is still a problem in terms of prevention and eradication. So the handling of this crime still exists today in law enforcement circles. The National Narcotics Agency, hereinafter referred to as the National Narcotics Agency, the Police, and other relevant agencies are looking for the right formulation to reduce the level of drug addiction, especially in Indonesia.

The problem approach used in this research is a normative juridical approach by studying, viewing, and analyzing several theoretical matters relating to legal principles, conceptions, views, legal doctrines, statutory regulations, and related legal systems. An empirical juridical approach was carried out, aiming to study the implementation of law in reality or based on facts obtained objectively in the community in the form of opinions, attitudes, and legal behavior based on legal identification and legal effectiveness.

The results of the research and discussion show that the imposition of criminal verdicts by judges in handling narcotics crime cases should be based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and that judges should in passing verdicts reflect on what has been done. Although it is regulated in the Narcotics Law, although in its application it is very contradictory through the Circular Letter of the Supreme Court Number 05 of 2013, in order to uphold justice in the eyes of the community as the most respected law enforcer, the judge also decides to seek material truth in his decision, and the

***Yoel Hatigoran Gembira Sitorus***

judge may judge wrong or wrong. Whether or not a rule may be deviated from in certain circumstances for the sake of humanity and effectiveness in punishment.

The conclusion of this study is that the imposition of a criminal sentence on narcotics crimes under the provisions of the law by the Panel of Judges becomes a problem both in terms of justice and legal certainty, which makes the prosecutor pessimistic as a public prosecutor. The lack of drug drugs when caught by investigators who use the same article with the same criminal threat means that injustice occurs to the perpetrators and the eyes of the public.

**Keyword:** Criminal Sentence, Narcotics, Judicial Power.